



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat



website : perizinan.kerincikab.go.id

email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan  
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
Nomor : 503/ 001/IOP-TK/III/DPM-PTSP/2024  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK KANAK

BUPATI KERINCI

Menimbang :  
Mengingat :  
Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : **SRI JESIKA,S.Pd**  
Nama Lembaga : **TK IT H.ABU BAKAR YAKIN**

Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kab.Kerinci  
Nomor : 420/04/PAUD&PNF/PDK/2023  
Tanggal : 00/03/2024

Jenis Kegiatan : Pendidikan TK  
Tahun Pendirian : 2023  
Jumlah Kepengurusan : 5 Orang  
Alamat Pendidikan : Desa Senimpik, Kec. Siulak Mukai  
Kel/Desa : Senimpik  
Kecamatan : Siulak Mukai  
Kabupaten : Kerinci  
Provinsi : Jambi

KEDUA : NPWP Lembaga : 99.224.915.1-333.000  
Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) harus mentaati segala ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku ;
- 2 Melaksanakan Program TK sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalalu berkoordinasi dengan instansi terkait;
- 4 Pimpinan/Pengelola TK secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai peraturan Perundang-undang yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 22 Maret 2026

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup  
Pada Tanggal : 22 Maret 2024

a.n. **BUPATI KERINCI**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KERINCI**



**Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM**  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19641128 199203 1 002



**YAYASAN H. ABU BAKAR YAKIN**  
**TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU H. ABU BAKAR**  
**KEC. SIULAK MUKAI KAB. KERINCI**

Alamat : Jln. Kampung Baru No. 39 Desa Senimpik Kec. Siulak Mukai HP. 0813 67296297

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor: 003/YY-ASD/VI/2023

TENTANG

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TK IT)**  
**H. ABU BAKAR YAKIN**

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini, maka dipandang perlu mendirikan satuan pendidikan anak usia dini dalam bentuk Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TK IT);

2. Bahwa Yayasan H. Abu Bakar Yakın Siti Djariah sebagai badan hukum yang juga mempunyai misi memajukan pendidikan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mendirikan lembaga pendidikan tersebut;

3. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas perlu pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TK IT);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

5. Akta Pendirian Pendirian Yayasan Abu Bakar Yakın Siti Djariah Nomor AHU-0017624.AH.01.04.Tahun 2023 oleh Notaris Romi Afadarma, SH., M.Kn.

6. Hasil Musyawarah Pengurus Yayasan H. Abu Bakar Yakın Siti Djariah pada tanggal 05 Juli 2023 perihal Pendirian lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TK IT);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Mendirikan satuan pendidikan anak usia dini berbasis Islam dengan nama Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TK IT) H. Abu Bakar Yakin di bawah naungan Yayasan H. Abu Bakar Yakin Siti Djariah.
  2. TK IT H. Abu Bakar Yakin berkedudukan di Desa Senimpik Kecamatan Siulak Mukai Kab. Kerinci.
  3. TK IT H. Abu Bakar Yakin akan melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berada dalam pembinaan Yayasan H. Abu Bakar Yakin Siti Djariah.
  4. Segala pembiayaan, perizinan, dan pengelolaan operasional TK IT H. Abu Bakar Yakin menjadi tanggung jawab Yayasan H. Abu Bakar Yakin Siti Djariah.
  5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Siulak  
Pada tanggal: 12 Juni 2023

Ketua Yayasan  
H. Abu Bakar Yakin



BAMBANG KARYADI, SP., M.Si



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Komplek Perkantoran Bukit Tengah  
**S I U L A K**

Website <http://disdik.kerincikab.go.id>

e-mail : [disdik@kerincikab.go.id](mailto:disdik@kerincikab.go.id)

Kode Pos : 37162

**REKOMENDASI**

**No. 420/ *ojo* /P.PAUD&PNF-Pdk-2025**

Berdasarkan hasil Verifikasi Lembaga dan Dokumen Proposal yang diajukan dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lengkap : TK ISLAM TERPADU H. ABU BAKAR YAKIN  
Tahun Berdiri : 2023  
Nama Pengelola : SRI JESIKA, S.Pd  
Alamat Lembaga : Senimpik

Lembaga tersebut di atas, dinyatakan layak untuk diterbitkan **NPSN** ( Nomor Pokok Sekolah Nasional )

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Siulak  
Pada Tanggal : 10 Juni 2025

a.n. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN KERINCI**  
**KABID PAUD dan PNF**

  
**DENI YANTO, SE, MM**  
NIP. 19790709 200604 1 015